



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 188.45/Kep. 399 –Bag Org/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PADA PEMERINTAHAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika dan Statistik, perlu dibentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 8 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 3/126/2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika dan Statistik (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 4 seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 4/72/2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 1 September 2020
BUPATI BANDUNG BARAT,

AA UMBARA SUTISNA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR :188.45/Kep. 399-Bag Org/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Koordinator : Sekretaris Daerah.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
Koordinasi Strategis
SPBE

Penanggung Jawab : Asisten Adminisrasi Umum pada Sekretariat Daerah.
Percepatan SPBE

Penanggung Jawab : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Penganggaran

Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
Tata Kelola dan Pengembangan Daerah.

Manajemen Data

Penanggung Jawab : Inspektur Daerah.

Audit SPBE

Pelaksana : Para Kepala Perangkat Daerah.

BUPATI BANDUNG BARAT,

AA UMBARA SUTISNA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 188.45/Kep. 399 -Bag Org/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

RINCIAN TUGAS TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Rincian Tugas

1. Koordinator
 - a. mengoordinasikan kebijakan penerapan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
 - b. mengoordinasikan layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Bandung Barat; dan
 - c. mengoordinasikan SPBE dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2. Penanggung Jawab Koordinasi Strategis SPBE
 - a. mengoordinasikan, menyusun dan mengelola pedoman pelaksanaan SPBE Kabupaten Bandung Barat;
 - b. mengoordinasikan pembangunan aplikasi dan perangkat pendukung teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - c. mengordinasikan, memfasilitasi pelayanan publik berbasis elektronik dan menjamin ketersediaan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
3. Penanggung Jawab Percepatan SPBE
mengkoordinasikan integrasi proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
4. Penanggung Jawab Penganggaran
mengkoordinasikan penganggaran SPBE.
5. Penanggung Jawab Tata Kelola Data dan Manajemen Data
 - a. mengkoordinasikan perencanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat; dan
 - b. mengoordinasikan tata kelola data dan manajemen data;
6. Penanggung Jawab Audit SPBE
mengawasi dan mengevaluasi penerapan SPBE.

7. Pelaksana

- a. menyampaikan kebutuhan layanan SPBE; dan
- b. mengelola layanan SPBE.

BUPATI BANDUNG BARAT,

AA UMBARA SUTISNA